



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. MALATUANG NO 37 94515 085343547407

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktek Psikologi Klinis

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir permohonan Izin Praktik Psikologi Klinis (SIPPK) bermaterai 10.000,-
2. fotocopy KTP sebanyak 1 lembar
3. fotocopy ijazah yang di legalisasi sebanyak 1 lembar
4. fotocopy Surat Tanda Registrasi Psikologi Klinis (STRPK) yang di legalisasi sebanyak 1 lembar
5. pas foto terbaru berlatar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar
6. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP)
7. surat pernyataan memiliki tempat praktik (untuk mandiri)
8. surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan (untuk praktik di fasilitas pelayanan kesehatan)
9. surat rekomendasi dari organisasi profesi
10. surat tugas dari kepala dinas provinsi (bagi psikolog klinis yang telah memiliki SIPPK untuk bekerja di fasilitas kesehatan atau rumah sakit tertentu dalam kondisi kedaruratan)
11. SIPPK Pertama/Kedua (untuk permohonan SIPPK yang ke dua/ketiga)
12. Asli SIPPK lama (untuk perpanjangan dan perubahan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. MALATUANG NO 37 94515 085343547407

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mencari informasi pada loket mekanisme dan informasi untuk mendapatkan informasi prosedur (penjelasan) terkait dengan persyaratan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan di lengkapi persyaratan yang di tetapkan dan mendaftar ke aplikasi OSS
3. Pemohon mengajukan/memasukan formulir dan persyaratan ke loket pendaftaran
4. Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan
5. Jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
6. Jika lengkap maka: a. pemohon menerima tanda terima berkas. b. tim teknis melakukan peninjauan lapangan serta melakukan pembahasan. c. permohonan yang di setujui tidak di setujui akan tetap diterbitkan rekomendasi OPD teknis. d. permohonan yang tidak di setujui dikembalikan kepada pemohon
7. Jika permohonan di setujui maka: a. petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen perizinan/lembar persetujuan
8. Dokumen perizinan/lembar persetujuan selesai di cetak petugas penerbitan, selanjutnya di paraf dan di tanda tangani oleh kasi, kabid, dan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten tolitoli
9. Petugas mengupload lembar pengesahan ke akun OSS pemohon untuk mengaktifkan izin usaha
10. Pemohon dapat mengambil dokumen izin/lembar persetujuan pada loket penyerahan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktik Psikologi Klinis

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. MALATUANG NO 37 94515 085343547407

Pemerintah Kab. Toli-toli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Sms center

Web : saran dan

Email : ddpmptsp37@gmail.com